

**KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP NOTARIS SELAKU
PERANTARA PENYERAHAN UANG DALAM KASUS PENGGELAPAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1379 K/PID/2023)**

***LEGAL CONSEQUENCES FOR NOTARIES AS INTERMEDIARIES IN
MONEY TRANSFER IN EMBEZZLEMENT CASES (A STUDY OF
DECISION NUMBER 1379 K/PID/2023)***

Auliany Ashilah Daulay, Alvi Syahrin dan Tony

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : siladaulay10@gmail.com, alviprofdr@usu.ac.id,
doktortonysh@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Daulay, Auliany Ashilah, Alvi Syahrin dan Tony. *Konsekuensi Hukum terhadap Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang dalam Kasus Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1379 K/PID/2023)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Fenomena notaris sebagai perantara penyerahan uang dalam transaksi jual-beli tanah dianalisis melalui metode yuridis normatif dan studi kasus Putusan Nomor 1379 K/PID/2023. UUJN tidak memberikan atribusi kewenangan bagi notaris sebagai perantara dana, sehingga tindakan tersebut berada di luar perlindungan jabatan. Meskipun notaris dapat dijatuhi sanksi Pasal 372 KUHP jika terbukti ada unsur kesengajaan, analisis putusan menunjukkan perbuatan notaris lebih tepat dikualifikasikan sebagai kelalaian dalam ranah perdata dan administrasi, bukan penyertaan pidana. Penegakan hukum seharusnya mengutamakan mekanisme sanksi administratif dan ganti rugi perdata.

Kata Kunci: Konsekuensi Hukum, Notaris, Penggelapan, Perantara Penyerahan Uang

ABSTRACT

The phenomenon of notaries acting as intermediaries in money transfers for land sale transactions is analyzed through normative juridical methods and a case study of Decision Number 1379 K/PID/2023. The Notary Position Law does not provide attributive authority for notaries to act as fund intermediaries, placing such actions outside functional protection. Although notaries may be subject to sanctions under Article 372 of the Criminal Code if intent is proven, analysis of the decision shows that the notary's conduct is more appropriately classified as negligence within civil and administrative domains, rather than criminal complicity. Law enforcement should prioritize administrative sanctions and civil compensation mechanisms.

Keywords: *Intermediary in Money Transfer, Embezzlement, Legal Consequences, Notary*

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Diantara banyak pelaksana negara, kekuasaan hukum dan politik ini terdapat mereka yang disebut sebagai pejabat negara, baik umum maupun secara khusus. Diantara para pejabat umum yang memangku tugas negara, terdapat pejabat umum yang disebut notaris.²

Jabatan notaris merupakan jabatan yang lahir karena kebutuhan masyarakat dan bukan jabatan yang sengaja dibentuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.³ Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak hanya diwajibkan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴

Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh notaris dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau klien yang dilayaninya.⁵ Keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan secara profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi yang rasional, kritis dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.⁶

¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, p.1.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No, 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, p.13.

³ Aulia Gumilang Rosadi, *Tanggung Jawab Notaris dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuatnya*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.5, No.2 (2020), p.244.

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, p.33.

⁵ Rizky Wahyudi Purnomo, *Kebijakan Hukum Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Notarius, Vol.1, No.2 (2022), p.313.

⁶ Sulistiyono, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*, Notarius (Jurnal Ilmiah Kenotariatan), Vol.1, No.1 (2009), p.15.

Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Yang mana dituntut untuk memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada sesama anggota masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para pengemban profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik.⁷

Notaris memegang peranan penting dalam terciptanya lalu lintas hukum, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan pembuatan akta.⁸ Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya bukan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara jabatan notaris dan pejabatnya harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.⁹

Mengingat notaris bukan saja seorang yang dianggap benar, tetapi ketika menjalankan profesinya, notaris diikat dengan aturan etika, dimana etika yang paling menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia adalah nurani (*soul*).¹⁰

Seiring perkembangan zaman, peran notaris semakin signifikan dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain sebagainya.¹¹ Kedudukan notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum,

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, p.62.

⁸ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, p.119.

⁹ Habib Adjie, *Op.Cit.*, p.35.

¹⁰ Iman Muhammad Natasurya, *Jurnal Analisis terhadap Pertanggungjawaban Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Berindikasi Tindak Pidana*, Tesis, Universitas Pasundan, Bandung, 2019, p.4.

¹¹ Risma Ernawati Sinaga, *Analisis Yuridis terhadap Notaris yang Bertindak sebagai Perantara Berkaitan dengan Jual Beli Tanah*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, p.1-2.

martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya.¹²

Notaris sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaren*) merupakan pemegang fungsi vital atas setiap transaksi baik yang berskala kecil maupun skala besar di masyarakat. Fungsi yang penting tersebut disertai pula tanggung jawab yang besar di hadapan hukum. Namun dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum, tidak jarang notaris menjadi pihak yang terjebak di antara kewajiban menjalankan fungsi dan tugasnya dengan kepentingan pihak ketiga yang tidak jarang menyeret seorang notaris dalam perkara hukum.¹³

Pada praktiknya saat sekarang ini tidak jarang ditemukan notaris yang jabatannya diluar ketentuan yang telah diatur undang-undang. Selain membuat akta, notaris kerap dipercaya menjadi perantara penyerahan uang antar pihak dalam transaksi hukum, meskipun peran ini tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan kepercayaan publik yang mendalam, masyarakat sering kali menitipkan sejumlah dana kepada notaris untuk kemudian diserahkan kepada pihak lain setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Praktik ini lahir dari kebutuhan akan pihak ketiga yang netral dan dapat menjamin keamanan transaksi.

Berdasarkan praktik atas dasar kepercayaan ini, posisi ini menimbulkan potensi permasalahan hukum apabila terjadi sengketa mengenai pengelolaan atau penyerahan dana tersebut. Sering terdengar adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun pelanggaran terhadap etika profesi notaris (Kode Etik Notaris) dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang kemudian bisa saja dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana.¹⁴

¹² Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Adil: Jurnal Hukum, Vol.7, No.1 (2017), p.48.

¹³ Kukuh Leksono Suminaring Aditya, dkk., *Tanggung Jawab Notaris terhadap Tanda Terima atas Penyerahan Sertipikat Hak Milik*, Media Iuris, Vol.5, No.2 (2022), p.285.

¹⁴ Pangesty Pravia Chintami, *Tanggung Jawab Notaris yang Bertindak sebagai Perantara dalam Proses Jual Beli Tanah yang Merugikan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pid/2018)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.3 (2021), p.4.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai ketentuan pidana bagi notaris, akan tetapi bukan berarti notaris kebal hukum dalam menjalankan jabatannya. Beberapa tindak pidana yang berpotensi dihadapi notaris dalam menjalankan jabatannya seperti:

1. Penggelapan;
2. Pemalsuan Dokumen/Surat;
3. Memberikan Keterangan Palsu Dibawah Sumpah;
4. Pencucian Uang

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh notaris sebagai perantara penyerahan uang, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 1379 K/PID/2023. Dalam perkara Nomor 1379 K/PID/2023, Merisa Virda Silfani didakwa turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini bermula dari kesepakatan jual beli tanah di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, di mana perwakilan pemilik tanah terdiri atas 19 (sembilan belas) ahli waris atas nama Suwarno yang memberikan kuasa kepada Ach Bajuri Arief, Kepala Dusun Pandanwangi, untuk menjual tanah tersebut. Selanjutnya, terjadi pembicaraan dengan Eko Wahyudi selaku makelar dan disepakati bahwa tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Sadarestuwati sebagai calon pembeli menyatakan kesediaannya untuk membeli tanah tersebut. Pembayaran disepakati akan dilakukan secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali melalui notaris.

Merisa Virda Silfani selaku notaris kemudian membuat Surat Kuasa Jual dari 19 (sembilan belas) ahli waris kepada Ach Bajuri Arief sebagai penerima kuasa, atas permintaan Eko Wahyudi terkait tanah yang akan dibeli oleh Sadarestuwati. Berdasarkan permintaan tersebut, pembayaran dilakukan melalui transfer kepada Merisa Virda Silfani dengan persetujuan Sadarestuwati. Selama proses berlangsung, Sadarestuwati menyerahkan pembayaran secara bertahap,

yaitu sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai yang diserahkan oleh Bahana Bela Binanda atas perintah langsung dari Sadarestuwati. Selanjutnya, uang pembayaran tersebut diserahkan oleh Merisa Virda Silfani kepada Eko Wahyudi, yang bertindak sebagai pengurus jual beli tanah tersebut dari awal hingga akhir.

Namun, uang tersebut ternyata digunakan oleh Eko Wahyudi untuk kepentingan pribadi dan tidak disalurkan kepada para ahli waris. Akibatnya, Akta Jual Beli tidak pernah diterbitkan, yang membuat Sadarestuwati mengalami kerugian total sebesar Rp650.000.000,00. Eko Wahyudi dan Merisa Virda Silfani kemudian dilaporkan ke Satreskrim Polres Jombang oleh Sadarestuwati atas dugaan penipuan dan penggelapan. Merisa sempat menunjukkan niat baik dengan membayar ganti rugi sebesar Rp350.000.000,00 kepada ahli waris, namun kasus hukum tetap berlanjut.

Dalam proses hukum, Pengadilan Negeri Jombang memutuskan bahwa Merisa Virda Silfani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Vonis awal dijatuhkan berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, yang memungkinkan terdakwa tidak menjalani penjara selama masa percobaan tidak melakukan tindak pidana. Namun, penuntut umum mengajukan banding dan putusan diperberat di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan serta penahanan terdakwa selama proses peradilan.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan sebelumnya dan menolak permohonan kasasi dari penuntut umum serta terdakwa. Majelis hakim kasasi menilai bahwa putusan pengadilan tingkat banding sudah mempertimbangkan fakta dan hukum secara tepat, sehingga putusan banding menjadi berkekuatan tetap.

Pemaparan kasus di atas mengungkap adanya isu hukum (*legal issue*) yang mendasar, yaitu mengenai batasan tanggung jawab notaris dalam praktik di luar kewenangan atributifnya. Secara normatif, UUJN tidak memberikan kewenangan kepada notaris untuk bertindak sebagai perantara penyerahan uang. Akan tetapi,

secara sosiologis, masyarakat menaruh kepercayaan besar (*trust*) kepada figur notaris sebagai "penjamin" keamanan transaksi. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum menempatkannya dalam posisi yang unik. Di satu sisi, notaris bertugas menjalankan fungsi publik untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Di sisi lain, ia juga merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan pribadi atau jabatan.

Konflik norma muncul ketika tindakan notaris yang bermaksud memberikan "jasa kepercayaan" justru dikualifikasikan sebagai tindak pidana turut serta melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) karena adanya kesalahan pihak ketiga. Dimana terjadi penyimpangan dalam pengelolaan atau penyerahan dana tersebut, muncul ambiguitas hukum: apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran jabatan, kelalaian administratif, atau telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP serta unsur penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menarik garis pembatas yang jelas mengenai aspek kesengajaan (*mens rea*) dalam pertanggungjawaban pidana notaris. Terdapat ketidakpastian hukum ketika seorang notaris yang niat awalnya menjalankan "fungsi kepercayaan" dari masyarakat justru dikualifikasikan melakukan tindak pidana penggelapan akibat kegagalan pihak ketiga (dalam hal ini makelar). Tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menekankan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan melibatkan penguasaan barang milik orang lain. Unsur dengan sengaja menjadi titik krusial dalam menilai kesalahan pelaku. Dalam konteks notaris yang berperan sebagai perantara penyerahan uang, perlu dilakukan analisis apakah tindakan yang dilakukan terdapat kesengajaan atau justru merupakan kelalaian administratif. Oleh karena itu, dalam hukum pidana aspek kesengajaan menjadi elemen fundamental untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana notaris dalam kasus penggelapan.

Penegakan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1379 K/PID/2023 menunjukkan adanya kecenderungan perluasan tafsir penyertaan (*deelneming*) bagi notaris, yang jika tidak dikaji secara mendalam,

dapat mengancam perlindungan harkat dan martabat jabatan notaris itu sendiri. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batasan pertanggungjawaban pidana notaris. Tanpa adanya kriteria yang jelas mengenai aspek kesengajaan (*mens rea*) dalam kasus seperti ini, maka profesi notaris akan terus berada dalam bayang-bayang kriminalisasi atas praktik yang sering dianggap sebagai bagian dari pelayanan masyarakat, namun tidak memiliki payung hukum yang kuat dalam UUJN.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan notaris selaku perantara penyerahan uang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap notaris yang menyalahgunakan peran selaku perantara penyerahan uang sehingga dikategorikan sebagai penggelapan?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap keterlibatan notaris selaku perantara penyerahan uang yang dikategorikan sebagai penggelapan dalam Putusan Nomor 1379 K/PID/2023?

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Dalam perkembangan dunia praktik kenotariatan, kewenangan seorang notaris dalam transaksi jual beli terluas tidak terbatas pada fungsi umumnya dalam penciptaan akta otentik. Kemungkinan dibukanya peluang bagi notaris untuk menawarkan jasa tambahan sebagai sarana yang memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, tugas notaris ialah mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat dengan cara yang dapat memuaskan mereka. Tindakan tersebut harus berada dalam lingkup kewenangan notaris dan sah menurut hukum serta diatur oleh instansi terkait.¹⁵

¹⁵ Iqbal Putra Pratama, Fifiana Wisnaeni dan Irma Cahyaningtyas, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kewajibannya dalam Hal Pembacaan Akta*, Notarius, Vol.14, No.2 (2021), p.809-817.

Notaris memberikan beberapa pelayanan terhadap masyarakat, termasuk pula dalam membantu melancarkan proses transaksi para pihak. sebagai contoh salah satu bentuk kemudahan yang difasilitasi oleh notaris dalam transaksi jual beli adalah perantara penitipan dana secara sementara.¹⁶ Dalam praktiknya, perantara penitipan uang sementara ini dilakukan karena keinginan dan kesepakatan dari pada pihak yang memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menyimpan dan menyerahkan kembali uang tersebut sampai para pihak telah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing.

Notaris harus berhati-hati dalam menerima titipan dana dari pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi, sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN Perubahan, yang melarang notaris untuk melakukan tindakan tidak jujur, tidak independen, tidak jujur, berat sebelah, atau ketidakadilan lainnya dalam menjalankan tugasnya. Notaris merupakan anggota masyarakat yang dipercaya untuk menegakkan hukum dan memastikan keakuratan dokumen. Maka, notaris memiliki tanggung jawab bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam pekerjaannya, karena masyarakat memandang jabatannya sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Demi efisiensi dalam menjalankan tugas notaris, kesepakatan para pihak untuk menitipkan dana kepada notaris dapat dianggap sebagai kehendak mereka, meskipun tidak ada regulasi yang mengatur kewenangan notaris dalam hal ini. Di dalam UU Jabatan Notaris Perubahan tidak dicantumkan larangan bagi notaris untuk melakukan wirausaha disamping menjalankan tugas jabatannya. Pasal 17 ayat (1) UUN Jabatan Notaris Perubahan hanya memuat larangan bagi notaris untuk merangkap jabatan sebagai pegawai negeri; pejabat negara; advokat; pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; PPAT di luar wilayah jabatan notaris; serta menjadi notaris pengganti (Pasal 17 ayat (1) huruf c, d, e, f, g dan h UUN Perubahan),

¹⁶ Anak Agung Bagus Juniarta dan Desak Putu Dewi Kasih, *Model Perjanjian Escrow: Kajian tentang Kewenangan dan Tugas Notaris sebagai Penyedia Jasa Escrow*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.11, No.1 (2022), p.221.

sehingga sebenarnya bukan hal yang ilegal bagi seorang Notaris untuk mempunyai usaha lain disamping menjalankan tugas jabatannya, sepanjang tidak merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris serta organisasi notaris.

Perantara memang tidak disebutkan secara spesifik sebagai larangan jabatan notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, d, e, f, g dan h UUJN sebagaimana tersebut diatas. Namun, notaris tidak boleh melupakan salah satu esensi dalam pasal tersebut yang tidak kalah penting yakni sebagaimana diatur dalam pasal yang sama yaitu ketentuan huruf i dari pasal tersebut, disebutkan bahwa notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris dengan berpegang teguh pada fungsinya, yaitu sebagai seorang penengah yang tidak boleh berpihak.

Integritas seorang Notaris dapat ditentukan dengan pengukuran dari ketidakberpihakan atau biasa disebut pihak yang independen, bersikap adil (*fairness*) dan dapat dipercaya (*trustworthiness*). Kualitas pelayanan seorang profesi notaris tidak diperbolehkan mengabaikan integritas yang dia miliki. Hal ini dikarenakan profesi notaris dilarang untuk melepas atribut integritasnya. Jika hal ini terjadi, yaitu pengaburan terhadap nilai-nilai integritas dari profesi notaris akan dapat menghancurkan reputasi dan pencitraan yang telah dibangun oleh pihak profesi notaris.

Ketentuan mengenai kewajiban bagi notaris untuk tidak berpihak seperti yang diatur dalam UUJN Perubahan, juga diatur dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh INI Dalam ketentuan mengenai kewajiban etis notaris pada Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

Dalam salah satu larangannya yakni dalam Pasal 4 ayat (15) Kode Etik Notaris disebutkan bahwa Notaris dan orang lain yang memangku serta menjalankan jabatan notaris dilarang melakukan

perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:

- a. Ketentuan-ketentuan dalam UUJN;
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN;
- c. Isi sumpah jabatan notaris; dan
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 huruf i UUJN serta ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) *juncto* Pasal 4 ayat (15) huruf a dan c Kode Etik Notaris (INI), maka dapat disimpulkan bahwa Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya juga melakukan pekerjaan lain yaitu sebagai perantara berkaitan dengan jual beli tanah, merupakan suatu bentuk pelanggaran undang-undang dan kode etik, karena perbuatan tersebut melanggar asas ketidakberpihakan serta kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris serta kehormatan perkumpulan.

Keterkaitan antara kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam perubahan atas UUJN dengan teori kewenangan menunjukkan setiap tindakan hukum yang dilakukan notaris harus berlandaskan legitimasi normatif yang bersumber dari atribusi undang-undang. Dalam perspektif teori kewenangan yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, kewenangan seorang pejabat publik dapat bersumber dari tiga dasar utama, yaitu atribusi, delegasi dan mandat, yang masing-masing menentukan ruang lingkup tanggung jawab serta batas yuridis tindakan pejabat yang bersangkutan. Kewenangan notaris bersifat atribusi karena diberikan secara langsung oleh undang-undang, sehingga setiap tindakan yang dilakukan di luar batas atribusi tersebut termasuk bertindak sebagai perantara penyerahan uang dapat dikategorikan sebagai pelampauan wewenang (*ultra vires act*) yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam ranah administratif maupun ranah pidana.

Dengan demikian, teori kewenangan memberikan kerangka konseptual yang menegaskan bahwa legitimasi tindakan notaris semata-mata bersandar pada hukum positif, bukan pada praktik kebiasaan administratif maupun kesepakatan para pihak.

2. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang yang Dikategorikan sebagai Penggelapan

Pada prinsipnya KUHP tidak menganut penyertaan (*deelneming*) menurut sifatnya. Namun pengaturan mengenai *deelneming* tersebut telah diatur dalam KUHP sebagai hukum materil yang berlaku di Indonesia. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.¹⁷ Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.¹⁸

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, pengertian kata penyertaan atau *Deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.¹⁹

Menurut Adami Chazawi pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²⁰

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, p.117.

¹⁸ Wahyu Dwi Oktafianto, Kristiawanto dan Marsudin Nainggolan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut serta dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap oleh Hakim*, Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Vol.2, No.2 (2025), p.279.

¹⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, p.141.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, p.71.

Dalam praktik sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu, yaitu terwujudnya tindak pidana.²¹

Beberapa istilah penyertaan yaitu:

- a. Turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*)
- b. Turut berbuat delik (*Karni*)
- c. Turut serta (*Utrecht*)
- d. *Deelneming* (Belanda); *Complicity* (Inggris); *Teilnahme/Tatermehrhaei* (Jerman); *Participation* (Prancis).²²

Di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara definisi, namun berdasarkan Pasal 55 hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Secara umum dalam KUHP lebih merujuk pada frasa “Turut serta dalam melakukan perbuatan yang dapat di hukum”.²³ Untuk pengaturannya tentu terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

²¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, p.127.

²² Rendy Satrio Wibowo, *Penyertaan (Deelming)*, diakses dari <https://www.scribd.com/presentation/566898432/penyertaan-deelneming>, diakses pada 6 Januari 2026.

²³ Rudolfo Laipeny, *Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi di Negeri Latu (Vide Pasal 338 Juncto Pasal 170 KUHP)*, Skripsi, Universitas Pattimura, Ambon, 2021.

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Dari rumusan Pasal 55 KUHP di atas menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.²⁴ Menurut Zamhari Abidin, *plegen* (melakukan) pelaksanaannya oleh: a) diri sendiri; b) instrument (alat); dan c) kekuatan alam (*natuurkracht*).²⁵ Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, di samping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (*pleger*) ialah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapan) termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan pelaku (utama) atau mereka.²⁶

b. Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Pengertian dari *doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* ialah:

- 1) Sebagai alat yang dipakai ialah manusia;
- 2) Sebagai alat yang dipakai berbuat; dan

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, p.206.

²⁵ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, p.32.

²⁶ J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian tentang Teori Ajaran Dasar*, Maharsa Publishing, Yogyakarta, 2014, p.393.

3) Sebagai alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Mengenai bentuk penyertaan ialah “menyuruh melakukan” haruslah terdiri atas lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan.” Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan,” maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan.”²⁸

c. Yang Turut serta Melakukan (*Medepleger*)

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. A.Z. Abidin dan A. Hamzah, bahwa dalam memberikan definisi turut serta dapat di jelaskan sebagai berikut:

“Para pelaku-peserta (*medepleger*) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik atau tindak pidana.”

Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana.²⁹

²⁷ Ririn Erhartanti, *Tindak Pidana Turut serta dalam Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga Ditinjau dari Fiqh Jinayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 91/Pid.B/2014/PN.BKN)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2016, p.17.

²⁸ Siswantari Pratiwi, *Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.11, No.1 (2022), p.73.

²⁹ Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, p.211.

Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.³⁰

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan atau *auctor intellectuallis* dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*).

Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectuallis* atau si pelaku (intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana. Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *auctor materialis* harus ada hubungan kausalnya.³¹

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Sehubungan dengan pertanggungjawabannya, maka dikenal beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda-beda pertanggungjawabannya. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menyatakan dalam hukum pidana penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu:

³⁰ Novita Anggriani Lahabu, Rafika Nur dan Darmawati, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol.2, No.3 (2023), p.49.

³¹ Ramelan, *Perluasan Ajaran Turut serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum, Jakarta, 2009.

- a. Penanggung jawab penuh, jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai dader atau pembuat delik, baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, maupun *uitlokker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
- b. Penanggung jawab sebagian, jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar. (penanggung jawab sebagian).³²

Moeljatno mengungkapkan bahwa ajaran bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping tindak pidana biasa terdapat beberapa tindak pidana seperti percobaan dan penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.³³

Setiap tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya, termasuk ketika berperan sebagai perantara penyerahan uang, tidak dapat dilepaskan dari koridor hak, kewajiban dan sanksi yang diusung oleh Hans Kelsen. Sejalan dengan teori Kelsen, tanggung jawab hukum (*liability*) notaris muncul sebagai konsekuensi yuridis atas pelanggaran kewajiban yang diatur dalam UUJN maupun peraturan pidana, di mana subjek hukum dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam konteks penggelapan, pertanggungjawaban notaris dapat dianalisis melalui empat pembagian Kelsen, yaitu pertanggungjawaban individu atas kesalahannya sendiri, tanggung jawab kolektif dalam mekanisme penyertaan (Pasal 55 KUHP), serta tanggung jawab berdasarkan kesalahan baik karena kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

³² M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, p.222.

³³ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, CV. Tungga Esti, Medan, 2022, p.167.

Hal ini juga bersinggungan dengan teori Abdulkadir Muhammad mengenai tort liability, di mana penyalahgunaan peran notaris sebagai perantara uang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) jika terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP, yakni memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya secara melawan hukum.

3. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Keterlibatan Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang yang Dikategorikan sebagai Penggelapan dalam Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1379 K/PID/2023 begitupun terkait dengan putusan yang bersangkutan mengenai Putusan Nomor 1379 K/PID/2023 yaitu Putusan Tingkat Pertama Nomor 150/Pid.B/2023/PN.Jbg dan Putusan Tingkat Tinggi Nomor 858/PID/2023/PT.Sby Putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa terdakwa selaku Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur delik, khususnya unsur “dengan sengaja menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Meskipun putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, peneliti tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut, karena masih terdapat aspek yuridis yang menurut peneliti belum dipertimbangkan secara komprehensif.

Analisis terhadap Putusan No.1379 K/PID/2023 harus dimulai dengan membedah secara rinci unsur dalam Pasal 372 KUHP. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan Terdakwa Merisa Virda Silfani telah memenuhi kualifikasi penggelapan karena telah menyerahkan uang titipan kepada pihak yang tidak berhak. Namun, peneliti berpendapat bahwa hakim terjebak dalam formalisme hukum yang mengabaikan kedudukan Terdakwa sebagai pejabat umum yang sedang menjalankan fungsi kepercayaan, di mana perpindahan uang tersebut didasari adanya hubungan keperdataan bukan sekadar penguasaan fisik barang secara sepihak.

Menurut Abdul Rachmad Budiono, Guru Besar Hukum Universitas Brawijaya Malang sekaligus saksi ahli dalam perkara No. 150/Pid.B/2023/PN. Jbg, perkara pidana yang bermula dari perjanjian memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana murni, seperti perampokan atau pembunuhan. Dalam kasus Notaris, penerimaan dana oleh notaris pada dasarnya berlandaskan title penitipan sehingga tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana. Unsur pidana baru dapat dipenuhi jika dana tersebut dialihkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi (misalnya untuk membeli mobil), bukan untuk disampaikan kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, penting untuk menilai dasar perjanjian sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.³⁴

Titik krusial ketidaksetujuan peneliti terletak pada penafsiran “memiliki dengan melawan hukum” terhadap perbuatan Terdakwa kurang tepat secara doktrinal. Dalam hukum pidana, unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan subjek yang memposisikan dirinya sebagai pemilik sah atas barang tersebut untuk kepentingan pribadinya (*al sheer dan meester beschikken*).

Dalam fakta persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa menikmati uang sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta) tersebut untuk memperkaya diri. Tindakan meneruskan uang kepada Eko Wahyudi (makelar) merupakan bentuk pelaksanaan amanah yang keliru secara administratif namun tidak secara otomatis memenuhi syarat “maksud untuk memiliki” sebagaimana inti dari delik penggelapan.

Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana adalah Suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika pikirannya juga bersalah (*actus non facit reum nisi mens sit rea*).³⁵ Singkatnya, untuk menghukum seseorang, pengadilan tidak hanya melihat perbuatannya (*Actus Reus*), tetapi juga harus membuktikan adanya niat jahat (*Mens Rea*) di balik tindakan itu. Pada dasarnya, *mens rea* ialah aspek dari kesalahan pidana.

³⁴ Abdul Rachmad Budiono, *Pendapat sebagai Saksi Ahli*, Dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 150/Pid.B/2023, p.4-5.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, p.168.

Namun, kesalahan tersebut terdapat cakupan lebih luas, karena hal tersebut mencakup aspek kemampuan bertanggung jawab yang berkaitan dengan kondisi psikis yang normal.

Dalam konteks kesalahan, *mens rea* dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Barda Nawawi Arief menekankan bahwa kesengajaan harus dibedakan dari kelalaian. Kelalaian (*culpa*) terjadi apabila seseorang sebenarnya tidak menghendaki akibat, tetapi akibat itu timbul karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian. Dalam pandangannya, kesengajaan (*dolus*) lebih berat daripada kelalaian (*culpa*), sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan pelaku. Jika perbuatan Terdakwa semata-mata karena lalai dalam menjaga uang titipan dan tidak ada kehendak untuk menguasainya, maka seharusnya masuk ke dalam kategori *culpa*, bukan *dolus*.³⁶

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang didakwa penggelapan harus memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 372 KUHP. Dalam doktrin hukum pidana, tiga bentuk kesengajaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab IV adalah: kesengajaan dengan maksud; kesengajaan dengan sadar kepastian; dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, memiliki satu benang merah yaitu adanya sikap batin pelaku yang menunjukkan niat atau setidaknya penerimaan risiko terhadap akibat perbuatannya. Oleh karena itu, untuk dapat menjerat seseorang dengan Pasal 372 KUHP, harus dibuktikan bahwa pelaku menghendaki atau setidaknya menyadari kemungkinan terjadinya penguasaan melawan hukum atas barang yang dititipkan.

Sebagaimana terungkap dalam pembelaan Terdakwa di persidangan, Eko Wahyudi mengakui bahwa seluruh pengaturan transaksi, termasuk inisiatif dan penguasaan serta pemanfaatan seluruh uang milik korban, dilakukan oleh dirinya. Eko Wahyudi juga menyatakan bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa pun dari uang yang dititipkan oleh Korban kepada Terdakwa dan selanjutnya ditransfer kepada Eko Wahyudi.

Menurut pendapat dari saksi ahli di dalam persidangan yang bernama Romlan Prasodjo selaku ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris:

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.

“Uang pembayaran jual-beli yang dititipkan ke Notaris/PPAT secara formil tidak boleh, akan tetapi secara materiil tidak apa-apa karena di dalam praktiknya sudah biasa seperti itu, yang tidak boleh adalah Notaris/PPAT bertindak sebagai pihak dalam transaksi.”³⁷

Berpedoman pada doktrin hukum yang ada, unsur kesengajaan dalam Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, dimana Terdakwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai Notaris yang menjalankan fungsi kepercayaan. Meskipun terdapat kecerobohan dalam prosedur penyerahan uang, hal tersebut seharusnya diletakkan pada ranah kelalaian berat (*culpa lata*) dan bukan kesengajaan (*dolus*). Menyamakan kesalahan prosedural Notaris dengan niat jahat seseorang penggelap merupakan bentuk perluasan pidana yang berisiko pada kriminalisasi profesi.

Argumen yuridis bahwa unsur turut serta melakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dalam perkara ini, mengingat hubungan yang terjalin antara Terdakwa dengan Eko Wahyudi adalah murni hubungan fungsional dalam bingkai pelayanan jasa hukum. Dalam doktrin hukum pidana, penyertaan memerlukan adanya *bewust samensweking* atau kerjasama yang disadari secara sadar menuju pada satu tujuan pidana yang sama. Dalam fakta ini, interaksi Terdakwa dengan Eko Wahyudi didasarkan pada posisi Eko Wahyudi sebagai perantara atau pihak yang mengurus transaksi jual beli, yang terlihat dalam bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa Surat Pernyataan Jual Beli Sawah dimana Eko Wahyudi sebagai Pembeli dan dalam persidangan Eko Wahyudi menjelaskan bahwa surat tersebut dibuat untuk mempermudah proses administrasi dalam jual beli tanah tersebut sehingga Terdakwa memandangnya sebagai representasi dari para pihak.

Tindakan Terdakwa mengikuti arahan Eko Wahyudi untuk membuat Surat Kuasa Jual, penerima uang titipan, serta menyerahkan uang titipan adalah manifestasi dalam pelaksanaan tugas jabatan yang didasarkan pada kepercayaan profesional terhadap pengurusan transaksi, bukan berdasarkan pada niat untuk bersama-sama melakukan kejahatan penggelapan.

³⁷ Romlan Prasodjo, *Pendapat sebagai Saksi Ahli*, Dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 150/Pid.B/2023, p.4.

Posisi notaris yang tidak menerima keuntungan material selain dari honorarium jabatan menunjukkan ketiadaan kepentingan yang sama dengan makelar. Notaris hanyalah instrumen hukum yang digunakan oleh para pihak untuk memberikan kepastian pada transaksi mereka. Oleh karena itu, kesalahan Terdakwa yang menerima uang dari Sadarestuwati namun dalam penyerahan uang tidak langsung ditujukan kepada 19 (sembilan belas) ahli waris ataupun kepada Ach Bajuri Arief selaku penerima kuasa haruslah dipandang dalam ranah pertanggungjawaban perdata. Bukan merupakan penyertaan dalam suatu kejahatan karena tidak adanya titik temu kehendak jahat antara Terdakwa dengan Eko Wahyudi selaku pelaku utama.

Berdasarkan ranah hukum perdata, berlandaskan hubungan hukum yang timbul akibat penyerahan uang dari Sadarestuwati kepada Notaris adalah pelaksanaan perikatan penitipan (*bewaring*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPperdata, maka perbuatan Notaris yang gagal menjalankan amanah penitipan uang merupakan bentuk wanprestasi yang tunduk pada Pasal 1239 KUHPer *juncto* Pasal 1243 KUHPer yaitu: setiap orang yang gagal memenuhi janji untuk melakukan suatu perbuatan (seperti menjaga atau menyalurkan amanah uang), secara hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban berupa penggantian materiil (biaya, rugi dan bunga) setelah ia dinyatakan lalai memenuhi janji tersebut. Serta perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer dan Pasal 1366 KUHPer) karena lalai dalam prinsip kehati-hatian jabatan.

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana tampak mengabaikan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 yang bersumber dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/PID/2015, menegaskan bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah tindak pidana, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.³⁸

³⁸ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1gmeyheei3lwpun5umowkgqjzice3sfs hk.html>, diakses pada 5 Januari 2026.

Dalam perkara ini, terdapat fakta hukum yang krusial untuk dianalisis terkait tindakan Terdakwa pasca-terjadinya tindak pidana, yaitu Terdakwa menunjukkan itikad baik yang nyata dengan menyerahkan uang pribadi sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak korban dengan bukti berupa foto tercantum dalam putusan. Ketidakmampuan Terdakwa menyerahkan uang secara utuh harus dipahami bukan sebagai tindak pidana bersama-sama, melainkan karena Terdakwa terjebak dalam perangkat scenario yang disusun oleh Eko Wahyudi selaku makelar dalam transaksi jual beli ini.

Unsur memiliki dengan melawan hukum dan kesengajaan dalam Pasal 372 KUHP seharusnya dianggap tidak terpenuhi. Adanya upaya pengembalian uang dan fakta bahwa Terdakwa merupakan korban manipulasi makelar, seharusnya menjadi alasan pemaaf yang kuat bagi hakim untuk menyatakan bahwa perkara ini bukan merupakan ranah pidana. Apabila unsur pokok delik tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan, melainkan cukup dipandang dalam ranah hukum perdata.

Ditinjau berdasarkan uraian dan pembahasan diatas Notaris yang menerima uang dan menjadi perantara penyerahan uang serta menyalurkan uang pembayaran jual beli kepada pihak lain juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa Maladministrasi karena notaris telah melakukan perbuatan sebagai perantara diluar kewenangannya dalam tugas dan jabatannya sebagai notaris. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.³⁹

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia*, Pasal 1 Ayat (3) UU No.37 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4866.

Maladministrasi merupakan pengabaian kewajiban hukum dan kepatuhan hukum yang termasuk dalam kategori pelanggaran serta penyimpangan kepada masyarakat sebagai pihak yang memperoleh hak dalam mengakses pelayanan publik. Maladministrasi dilakukan oleh pelaksana pelayanan publik yang tindakannya tidak sesuai dengan kepatutan serta asas umum pemerintahan yang baik.⁴⁰

Notaris, sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang hukum perdata, pada prinsipnya dapat menjadi subjek pemeriksaan maladministrasi apabila dalam menjalankan jabatannya menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang terjadi dalam peristiwa ini dimana notaris berperan sebagai perantara penyerahan uang. Kedudukan notaris sebagai pejabat publik diatur secara jelas memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik, tetapi tidak memberikan kewenangan langsung untuk mengelola atau menyalurkan uang. Jika notaris menerima peran ini, maka sesungguhnya ia menjalankan fungsi di luar kewenangannya.

Temuan maladministrasi yang dilakukan oleh notaris tidak serta-merta berimplikasi pada sanksi pidana, melainkan diwujudkan dalam bentuk rekomendasi yang bersifat korektif dan administratif. Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi instansi atau otoritas yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif. Dalam konteks jabatan notaris, tindak lanjut atas maladministrasi tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 16.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN Perubahan, yaitu mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Maupun dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris seperti yang tertuang dalam tertuang dalam Pasal 16 ayat (12) UUJN Perubahan.

⁴⁰ Hendra Nurtjahjo, dkk., *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, 2013, p.11.

Selain itu, perbuatan notaris yang dikualifikasikan sebagai maladministrasi juga dapat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) yang menegaskan bahwa Notaris wajib menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, kejujuran dan integritas. Apabila notaris bertindak melampaui kewenangannya atau menggunakan jabatannya untuk kepentingan di luar fungsi kenotariatan, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma administratif dalam UUNJ, tetapi juga melanggar norma etik profesi. Konsekuensinya, notaris dapat dikenai sanksi etik oleh organisasi profesi, yang bersifat internal namun berdampak pada kehormatan dan kelayakan jabatan notaris.

Terhadap tindakan notaris yang melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana, penyelesaian perkara melalui instrumen hukum administrasi dan perdata jauh lebih relevan dan proporsional dibandingkan penggunaan ranah pidana. Secara substansial, hubungan antara notaris dan para pihak dalam transaksi dana merupakan hubungan keperdataan yang didasarkan pada mandat kepercayaan. Apabila terjadi kegagalan dalam penyerahan dana, peristiwa tersebut secara eksklusif berada dalam lingkup wanprestasi (Pasal 1239 KUHPer *juncto* Pasal 1243 KUHPer) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer dan Pasal 1366 KUHPer). Pemulihan hak pihak yang dirugikan melalui ganti rugi materiil merupakan tujuan utama dari hukum perdata, yang dalam konteks ini jauh lebih efektif dibandingkan sanksi pidana badan yang tidak mampu memulihkan kerugian finansial korban.

Ketiadaan unsur kesengajaan tidak membebaskan notaris dari kewajiban untuk menjalankan jabatan dengan akuntabilitas tinggi. sebagai pejabat umum, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap pengelolaan dana titipan. Prinsip ini antara lain meliputi:

- a. Melakukan verifikasi identitas para pihak yang terkait;
- b. Melakukan pengecekan secara teliti terhadap data subjek dan objek transaksi;
- c. Menanyakan dan mendengarkan kehendak para pihak secara jelas;

- d. Melakukan pendekatan terhadap proses pekerjaan dengan cermat dan teliti;
- e. Memberikan bukti administratif yang sah seperti kuitansi atau tanda terima; dan
- f. Melakukan verifikasi dokumen terkait penyetoran dana.⁴¹

Apabila prinsip ini dilanggar, maka akan terjadi maladministrasi yang sanksinya harus bersifat administratif-normatif yaitu mengacu pada Pasal 16 ayat (11) UUNJN Perubahan yang mengatur sanksi bertahap mulai dari teguran hingga pemberhentian.

Untuk memperkuat perlindungan hukum, notaris dapat menerapkan praktik terbaik berupa penggunaan rekening khusus (*escrow account*) yang dipisahkan dari rekening pribadi, penyusunan akta perjanjian penitipan dana yang memuat hak dan kewajiban para pihak, serta peningkatan transparansi melalui pencatatan resmi dalam protokol jabatan. Lebih jauh, organisasi profesi notaris juga diharapkan menyusun pedoman etik tambahan yang secara spesifik mengatur tata cara penitipan dana, sehingga notaris memiliki dasar normatif yang jelas dalam praktik.

Penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* (obat utama) di mana hukum pidana (sanksi pidana) menjadi pilihan utama atau langkah pertama untuk menegakkan hukum, bukan lagi upaya terakhir seperti pada asas *ultimum remedium*⁴² dalam kasus ini telah melangkahi kewenangan Majelis Pengawasan Notaris (MPN) dan mengabaikan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018. Dengan demikian, menempatkan notaris sebagai terpidana dalam sengketa yang bersifat administratif-kontraktual ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi perlindungan jabatan notaris secara nasional.

Penerapan sanksi administratif dan perdata ini juga selaras dengan Teori Keadilan Aristoteles, khususnya mengenai keadilan komutatif,

⁴¹ Dewa Ayu Julia Anastasya dan I Nyoman Bagistra, *Formulasi Kewenangan Notaris dalam Menerima Titipan Uang dalam Transaksi Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.14, No.1 (2025), p.282.

⁴² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, p.46.

keadilan bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi antara kedua belah pihak. Dalam perkara ini, keadilan korektif seharusnya dicapai melalui pembayaran ganti rugi perdata agar pihak yang dirugikan kembali pada keadaan semula, bukan melalui pidana penjara yang tidak memberikan pemulihan materiil. Hal ini dipertegas oleh pemikiran Kahar Masyhur mengenai etika keadilan, yang menyatakan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan Notaris penyertaan pidana murni padahal tindakannya murni merupakan kelalaian administratif dan sengketa perdata adalah sebuah kekeliruan moral dan yuridis yang menempatkan hukum pada posisi yang tidak tepat. Penggunaan pidana yang tidak pada tempatnya justru akan menciptakan ketidakadilan baru yang melampaui derajat kesalahan yang dilakukan.

C. PENUTUP

Notaris tidak memiliki kewenangan atributif dalam UUJN untuk bertindak sebagai perantara penyerahan uang. Praktik ini hanya berdasarkan kepercayaan kontraktual, sehingga berpotensi melanggar Pasal 16 dan 17 UUJN tentang kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, perdata dan pidana. Namun, sanksi pidana (Pasal 372 KUHP) hanya dapat diterapkan jika terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) dan penguasaan dana secara melawan hukum, bukan sekadar kesalahan prosedural.

Putusan ini belum mempertimbangkan aspek yuridis secara komprehensif. Penyimpangan prosedur seharusnya diselesaikan melalui sanksi administratif (Pasal 16 ayat 11 UUJN) dan ganti rugi perdata (Pasal 1239 jo. 1243 KUHPerdata), bukan pidana. Penerapan hukum pidana tanpa bukti *mens rea* melanggar asas *ultimum remedium* dan Yurisprudensi MA Nomor 4/Yur/Pid/2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zamhari. 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No, 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. (Bandung: Refika Aditama).
- Anand, Ghansham. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. (Sidoarjo: Zifatama Publisher).
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media).
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press).
- Farid, Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Kholiq, M. Abdul. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).
- Lumban Tobing, G.H.S. 1991. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Renika Cipta).
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Etika Profesi Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Nurtjahjo, Hendra, dkk.. 2013. *Memahami Maladministrasi*. (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia).
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Ramelan. 2009. *Perluasan Ajaran Turut serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum).
- Remmelink, J. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian tentang Teori Ajaran Dasar*. (Yogyakarta: Maharsa Publishing).
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. 2022. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. (Medan: CV. Tungga Esti).
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).

Publikasi

- Aditya, Kukuh Leksono Suminaring, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Tanda Terima atas Penyerahan Sertipikat Hak Milik*. Media Iuris. Vol.5. No.2 (2022).

- Anastasya, Dewa Ayu Julia dan I Nyoman Bagistra. *Formulasi Kewenangan Notaris dalam Menerima Titipan Uang dalam Transaksi Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.14. No.1 (2025).
- Chintami, Pangesty Pravia. *Tanggung Jawab Notaris yang Bertindak sebagai Perantara dalam Proses Jual Beli Tanah yang Merugikan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pid/2018)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.3 (2021).
- Darusman, Yoyon Mulyana. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Adil: Jurnal Hukum. Vol.7. No.1 (2017).
- Juniarta, Anak Agung Bagus dan Desak Putu Dewi Kasih. *Perjanjian Escrow: Kajian tentang Kewenangan dan Tugas Notaris sebagai Penyedia Jasa Escrow*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.11. No.1 (2022).
- Lahabu, Novita Anggriani, Rafika Nur dan Darmawati. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol.2. No.3 (2023).
- Oktafianto, Wahyu Dwi, Kristiawanto dan Marsudin Nainggolan. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut serta dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap oleh Hakim*. Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah. Vol.2. No.2 (2025).
- Pratama, Iqbal Putra, Fifiana Wisnaeni dan Irma Cahyaningtyas. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kewajibannya dalam Hal Pembacaan Akta*. Notarius. Vol.14. No.2 (2021).
- Pratiwi, Siswantari. *Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Binamulia Hukum. Vol.11. No.1 (2022).
- Purnomo, Rizky Wahyudi. *Kebijakan Hukum Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Notarius. Vol.1. No.2 (2022).
- Rosadi, Aulia Gumilang. *Tanggung Jawab Notaris dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuatnya*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol.5. No.2 (2020).
- Sulistiyono. *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*. Notarius (Jurnal Ilmiah Kenotariatan). Vol.1. No.1 (2009).

Karya Ilmiah

- Erhartanti, Ririn. 2016. *Tindak Pidana Turut Serta dalam Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga Ditinjau dari Fiqh Jinayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 91/Pid.B/2014/PN.BKN)*. Tesis. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Laipeny, Rudolfo. 2021. *Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi di Negeri Latu (Vide Pasal 338 Juncto Pasal 170 KUHP)*. Skripsi. Ambon: Universitas Pattimura.
- Natasurya, Imam Muhammad. 2019. *Jurnal Analisis terhadap Pertanggungjawaban Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Berindikasi Tindak Pidana*. Tesis. Bandung: Universitas Pasundan.

Auliany Ashilah Daulay, Alvi Syahrin dan Tony
Konsekuensi Hukum terhadap Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang dalam Kasus Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1379 K/PID/2023)

Sinaga, Risma Ernawati. 2018. *Analisis Yuridis terhadap Notaris yang Bertindak sebagai Perantara Berkaitan dengan Jual Beli Tanah*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Website

Mahkamah Agung. *Yurisprudensi*. diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1gmeyheei3lwpun5umowkgqjzice3sfshk.html>. diakses pada 5 Januari 2026.

Wibowo, Rendy Satrio. *Penyertaan (Deelming)*. diakses dari <https://www.scribd.com/presentation/566898432/penyertaan-deelneming>. diakses pada 6 Januari 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1689 K/PID/2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Yur/Pid/2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1379 K/PID/2023.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 858/PID/2023/PT.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 150/Pid.B/2023.